

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahawa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa didkriminasi. Nasib perempuan dan anak korban kekerasan harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, karena banyaknya kasus kekerasan rumah tangga terhadap perempuan seringkali disebabkan faktor-faktor yang berkembang didalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada disektor industry.

Oleh karena itu korban kekerasan seperti ini mendapat perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A)

Untuk pemberdayaan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP), Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah perlindungan Sosial Wanita, yang secara husus memiliki tugas dan fungsi untuk pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Faktor-faktor yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terbagi atas faktor pendukung dan faktor penghambat .
 - a. Faktor pendukung yakni Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan
 - b. Faktor penghambat meliputi: Korban itu sendiri yang dalam proses pendampingan yaitu mediasi, kebanyakan dari isteri memaafkan kembali suami mereka tanpa adanya timbul efek jera suami kembali melakukan kekerasan tersebut. Yang kedua sosialisasi Undang-Undang KDRT kurang maksimal. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Kesadaran dari masyarakat menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah menjadi hal yang biasa. Masyarakat malu untuk melapor diri dengan adanya korban kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga mereka. Ada banyak korban yang hanya datang melapor tapi tidak kembali lagi melengkapi berkas untuk melanjutkan proses pendampingan.


B. Saran

Sebagai akhir dari penelitian dan penulis ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Peran pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bima dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sangat besar.

Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, agar masyarakat mengetahui hak-hak dan larangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

2. Lebih memperhatikan lagi hak-hak korban kekerasan perempuan dan meningkatkan pelayanan serta penanganan atau pendampingan, juga memperhatikan ketersediaannya sarana dan prasarana yang memadai bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga guna mengatasi factor penghambat dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, UII Press Yogyakarta,
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke- 8, Balai Pustaka, Jakarta, ,
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Syamsudin, 2010, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moeljanto, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Mohammad Nasir, 1988, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988)
- Nursyahbani Kacasungkana, 2002, *Teropong, IEdisi V, April-Mei*
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Marmoah, 2014, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*, Yogyakarta.
- W.J.S, Poewadarminta, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka , Jakarta.

B. Jurnal

Dian Ety Mayasar, 2018, *Tindakan Kekerasan Terhadap perempuan Dan Anak*, Universitas Katolik Darma Candika, (N0,21 Surabaya), Vol.20, No. 3.

Eni Purwaningsih, 2008, *Faktor;Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Mataram)*, skripsi, Universitas Brawijaya, Malang,

Imama Setiawan, *Membangun Pemaafan Pada Anak Korban Perceraian*, Universitas Diponegoro Semarang.

Lilik Aslichati, 2011, *Organisasi PKK SEbagai Sarana Pemberdayaan Perempuan*, Universitas Terbuka, vol. 7, No. 1.

Sidiq Aulia, 2019, *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Sleman*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu vol. 4, No. 2.

Siti Hasanah, 2013, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*, (Prodi Perbankan Syari'ah Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, vol. 9, No. 1.

Siti Nur Afifah, 2020, *Efektivitas Pelaksanaan Program Sekolah Perempuan Oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPA) Gresik Dalam Menciptakan Relasi Suami Isteri Yang Adil Gender*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Pogram Studi Hukum Keluarga Islam Surabaya.

Syafrida Wati, *Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mengatasi Anak Korban Perceraian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kelurahan Kota Tanjung Balai*, Universitas Negeri Sumatra Utara Medan.

C. Peraturan Undang-Undang

Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 30 KUH Perdata.

Pasal 587 RUU KUHP, Tentang Kekerasan Fisik.

Pasal 588 RUU KUHP, Tentang Kekerasan Psikis.

Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 307

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang nomor 32 tahun 2002, tentang perlindungan anak, dalam pasal 39-41.

Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Internet

<https://penerbitbukudeepublish.com>

<http://e-Journal.uajy.ac.id> *Tentang Perlindungan Anak, Hak Anak Adalah bagian Dari Hak Asasi Manusia,*

<http://www.kompasiana.com> *Perhatian Orang Tua Terhadap Anak Secara Khusus.*

